

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin validasi data terhadap hasil pengamatan atmosfer global, maka perlu disusun standardisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Standardisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5878);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1153);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

7. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standardisasi Laboratorium Penguji Kualitas Udara;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG STANDARDISASI STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
2. Stasiun Pemantau Atmosfer Global adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3. Gedung Operasional adalah gedung yang digunakan untuk melakukan kegiatan observasi, administrasi, dan pelayanan.
4. *Shelter* Pengamatan adalah bangunan di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global yang digunakan untuk menempatkan peralatan operasional pemantauan kimia atmosfer dan kualitas udara.
5. Taman Alat adalah sebidang tanah pada dataran terbuka dan datar yang merupakan tempat kedudukan alat-alat meteorologi dan/atau klimatologi.

Pasal 2

Tujuan penetapan standardisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global untuk:

- a. pedoman dalam menentukan lokasi;
- b. pedoman dalam pembangunan dan peruntukan Gedung Operasional;
- c. menjamin keseragaman peralatan pengamatan; dan
- d. pedoman kebutuhan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Stasiun Pemantau Atmosfer Global harus sesuai dengan standardisasi.

Pasal 4

Standardisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global.

Pasal 5

Standardisasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global meliputi:

- a. lokasi;
- b. Gedung Operasional;
- c. *Shelter* Pengamatan
- d. Taman Alat;
- e. peralatan pengamatan; dan
- f. sumber daya manusia.

BAB II LOKASI

Pasal 6

Persyaratan lokasi Stasiun Pemantau Atmosfer Global meliputi:

- a. berada pada wilayah ekuatorial, atau berada di antara koordinat 1°LU sampai dengan 1°LS; dan
- b. berada jauh dari sumber pencemar udara yang bersumber dari kawasan industri, pemukiman, dan jalur transportasi.

Pasal 7

- (1) Tanah pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. tidak dalam sengketa status kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. memiliki sertifikat kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Dalam hal status kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau perorangan maka harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB III GEDUNG OPERASIONAL

Pasal 8

Lokasi Gedung Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. dilengkapi dengan akses jalan yang bukan merupakan jalur yang terbuka untuk umum;
- b. terdapat jaringan listrik yang bersumber dari PLN dan/atau sumber listrik alternatif, sumber air dan komunikasi; dan
- c. pengamatan harus berkelanjutan, tidak terganggu dengan keterbatasan listrik dan dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap gangguan kelistrikan dan petir.

Pasal 9

Gedung Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas ruangan yang diperuntukan untuk kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. administrasi; dan
- c. pelayanan.

Pasal 10

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pengamatan terhadap unsur iklim dan kualitas udara.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan seluruh kegiatan ketatausahaan seperti pengarsipan, persuratan, dan pelaporan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penerimaan permintaan data dan/atau informasi, kegiatan kunjungan, dan sosialisasi.

Pasal 11

Jenis ruangan dalam Gedung Operasional Stasiun Pemantau Atmosfer Global sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Power house yang dipergunakan untuk sumber energi listrik alternatif pada Gedung Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus berada jauh dari dengan lokasi pengamatan dan tidak mengganggu kegiatan pengamatan.

BAB IV TAMAN ALAT

Pasal 13

Taman Alat harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. jauh dari bangunan fisik maupun pepohonan yang dapat mempengaruhi peralatan pengamatan;
- b. tidak berdekatan dengan penutup lahan berupa aspal, batuan keras dan beton;
- c. lokasi bukan merupakan daerah pemukiman penduduk yang padat dan bebas dari daerah industri;
- d. lokasi berdekatan dengan lokasi kegiatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. topografi lahan merupakan tanah rata mendatar, berumput, jauh dari danau, rawa dan bebas banjir.
- f. berukuran 25 m × 25 m (dua puluh lima meter kali dua puluh lima meter), membujur arah utara-selatan;
- g. permukaan tanah rata, tidak bergelombang dan berumput pendek; dan
- h. dikelilingi dengan pagar dan dilengkapi dengan pintu yang bisa dikunci.

BAB V PERALATAN PENGAMATAN

Pasal 14

Peralatan pengamatan pada taman alat paling sedikit meliputi:

- a. penakar hujan observatorium;
- b. *sunshine duration recorder*;
- c. termometer;
- d. higrometer;
- e. panci penguapan;
- f. *Automatic Solar Radiation System* (ASRS);
- g. barometer; dan
- h. anemometer.

Pasal 15

- (1) Peralatan pengamatan di Stasiun Pemantau Atmosfer Global harus sesuai dengan Standar Peralatan Pengamatan Stasiun Pemantau Atmosfer Global sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Operasionalisasi peralatan pengamatan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendukung, meliputi sumber listrik, sistem proteksi kelistrikan dan petir, serta jaringan komunikasi.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

Jumlah dan jenjang pendidikan minimal sumber daya manusia pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global sesuai dengan analisis beban kerja dan analisis jabatan yang telah ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Stasiun Pemantau Atmosfer Global harus menyesuaikan standardisasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan ini paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIH HUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASI STASIUN PEMANTAU
ATMOSFER GLOBAL

JENIS RUANGAN
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

No.	Jenis Ruangan	Vol	Keterangan
1.	Ruang Kepala Stasiun	1	Berada di ruang Kepala Stasiun
2.	Kamar Mandi dan WC Kepala	1	
3.	Ruang Tata Usaha	1	Berada di ruang Tata Usaha
4.	Ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	
5.	Ruang Bendaharawan	1	
6.	Ruang Kelompok/Tim Observasi	1	Berada di ruang Operasional
7.	Ruang Kelompok/Tim Seksi Data dan Informasi	1	Berada di ruang Operasional
8.	Ruang Pejabat Fungsional/ Pelaksana	1	Berada di ruang Operasional
9.	Ruang Rapat	1	
10.	Ruang <i>Workshop</i>	1	
11.	Gudang	1	
12.	Dapur	1	
13.	Kamar Mandi dan WC	2	
14.	Musholla	1	
15.	Laboratorium Penguji Kualitas Udara	1	
16.	<i>Lobby</i> /Ruang Tamu	1	
17.	Ruang Arsip	1	
18.	Ruang Pelayanan	1	

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIHHUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASI STASIUN PEMANTAU
ATMOSFER GLOBAL

PERALATAN PENGAMATAN DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL

No.	Jenis Peralatan	Nama Alat	Jumlah
1.	Pengamatan	Termometer Bola Kering	1 Buah
		Termometer Bola Basah	1 Buah
		Termometer Maksimum	1 Buah
		Termometer Minimum	1 Buah
		Anemometer 0,5 m	1 Buah
		Anemometer 10 m	1 Buah
		Barometer	1 Buah
		<i>Open Pan Evaporimeter</i>	1 Set
		<i>Piche Evaporimeter</i>	1 Buah
		<i>Evaporigraph</i>	1 Buah
		Penakar Hujan OBS	1 Buah
		<i>Duration Sun Shine Recorder</i>	1 Buah
		<i>High Volume Air Sampler</i>	1 Buah
		<i>Automatic Rain Water Sampler</i>	1 Buah
		<i>Automatic Weather Station (AWS) / Agro-Automatic Weather Station (AAWS)</i>	1 Set
		<i>Automatic Solar Radiation System (ASRS)</i>	1 Set
2.	Pengolah Data	Komputer Analisa dan Pengolah Data	4 Set
		Komputer Administrasi	4 Set
		Laptop	3 Set
		<i>Global Positioning System (GPS)</i>	2 Set
		Server	1 Set
		<i>Display (monitor, proyektor, screen, sound system, speaker, microphone)</i>	1 Set
3.	Komunikasi	VSAT	1 Set
		Internet	1 Set
		<i>Telefax/ Faximilie</i>	1 Unit
		Telefon	1 Unit
		<i>Smartphone</i>	1 Unit
4.	Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas roda 4	1 Unit
		Kendaraan operasional <i>double cabin</i> roda 4	1 Unit
		Kendaraan operasional roda 2	3 Unit
5.	Pendukung	<i>Toolkit</i>	1 Set
		Alat Ukur Elektronik	1 Unit
		Genset	1 Unit
		UPS (<i>Uninterrupted Power Supply</i>)	8 Buah

	Pendingin Ruangan (AC)	6 Unit
	Kamera Digital	1 Unit
	Mesin fotokopi	1 Unit
	Mesin Potong Rumput	1 Unit
	TV	1 Unit
	Filling Cabinet	3 Unit
	Meubelair (Sofa, Meja, Lemari, Kursi, Kubikel dll.)	1 Set
	Finger print machine	1 Unit

Catatan:

- Jumlah yang tercantum dalam daftar peralatan pengamatan di atas merupakan jumlah minimal yang harus terpenuhi ;
- Peralatan iklim dan kualitas udara yang digunakan mengacu pada dokumen WMO tentang panduan teknis dalam pengamatan parameter kualitas udara (GAW Report No. 143/WMO TD No. 1073).

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MOHAMAD MUSLIH HUDDIN